



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Perencanaan TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK dalam organisasi yang terdiri atas Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
6. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.



10. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat TIK baik berupa perangkat keras dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Pihak Lain adalah masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, atau komunitas.
14. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
16. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
17. Perangkat Lunak adalah program komputer yang dibangun dan/atau dikembangkan sendiri atau oleh pihak lain.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Berbagi Pakai Data adalah proses membuat data yang sama dan tersedia untuk beberapa aplikasi, pengguna, atau organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secapakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Kenirsangkalan adalah aspek Keamanan Informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
27. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
28. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Interoperabilitas Data adalah kemampuan komponen Teknologi Informasi dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
31. Karakteristik dalam Interoperabilitas Data yang selanjutnya disebut Karakteristik adalah spesifikasi Sistem Elektronik tertentu yang terdiri dari komponen, batasan, lingkungan, lokasi geografis, antarmuka, masukan, keluaran, proses, bentuk, format, jenis, dan fungsi.
32. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
33. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
34. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan secara formal antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia.
35. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
36. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
37. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
38. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
39. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.



40. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
41. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
42. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
43. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
44. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan landasan hukum, acuan, pedoman, dan panduan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE; dan
 - c. meningkatkan keselarasan dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.



- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Perencanaan TIK;
- c. standarisasi TIK;
- d. mekanisme Berbagi Pakai Data;
- e. pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
- f. sistem Keamanan Informasi;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h. Manajemen SPBE;
- i. Audit TIK;
- j. Penyelenggara SPBE;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. rencana dan anggaran; dan
- m. kerja sama.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;



- i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari ruang lingkup TIK.

Bagian Kedua

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi layanan:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah daerah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. kinerja pegawai; dan



- k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi layanan:
- a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. satu data dan/atau data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. publik lain yang mendukung kegiatan di sektor:
 1. pendidikan;
 2. pengajaran;
 3. pekerjaan dan usaha;
 4. tempat tinggal;
 5. komunikasi dan informasi;
 6. lingkungan hidup;
 7. kesehatan;
 8. jaminan sosial;
 9. energi;
 10. perbankan;
 11. perhubungan;
 12. sumber daya alam;
 13. pariwisata;
 14. infrastruktur wilayah; dan
 15. ekonomi.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Penanggungjawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Perencanaan TIK terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE; dan
- c. Proses Bisnis.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokumen RPJMD, maka menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penyusunan setiap domain Arsitektur SPBE dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain data informasi; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE disusun dengan memperhatikan integrasi SPBE dengan pemerintah daerah lain dan instansi pusat.



- (7) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan Daerah;
 - b. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan pada domain arsitektur;
 - e. perubahan RPJMD;
 - f. perubahan Arsitektur SPBE nasional; dan/atau
 - g. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (5) Reviu Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Perubahan Arsitektur SPBE.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.



- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan Daerah;
 - b. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan RPJMD;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Peta Rencana SPBE nasional; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Reviu Peta Rencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Perubahan Peta Rencana SPBE.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Bagian Keempat

Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang saling terintegrasi.

BAB V

STANDARISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
 - b. komunikasi data antar aplikasi;
 - c. integrasi data;
 - d. kompetensi sumber daya manusia TIK;
 - e. Keamanan Informasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi TIK.

Pasal 18

- (1) Standar pembangunan dan/atau pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi Perangkat Lunak dan perangkat keras.
- (2) Standar pembangunan dan/atau pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan analisis kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Standarisasi pengembangan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memastikan interoperabilitas antar aplikasi.
- (2) Standarisasi pengembangan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kode Perangkat Lunak yang dikembangkan dapat dibaca dan dipahami oleh pengembang lain.
- (3) Standar pengembangan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. metodologi pengembangan yang akan digunakan;



- b. penentuan sumber daya manusia;
- c. pemilihan *framework*;
- d. penentuan bahasa pemrograman yang mengutamakan penggunaan bahasa pemrograman sumber terbuka;
- e. dokumentasi pengembangan;
- f. penggunaan metode pengujian dan *quality assurance*;
- g. penggunaan kode yang aman;
- h. penentuan dukungan perbaikan dan perawatan; dan
- i. penyusunan metode evaluasi untuk mengukur kesuksesan pembangunan Perangkat Lunak.

Pasal 20

Standarisasi perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman perencanaan dan pemanfaatan perangkat keras dalam rangka pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem elektronik dalam mendukung pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui sistem yang terintegrasi.
- (2) Pemanfaatan perangkat keras yang bersumber dari instansi lain yang lebih tinggi kedudukannya dan bersifat wajib harus dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perencanaan perangkat keras oleh Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan perangkat keras dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Pihak Lain yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Standar komunikasi data antar aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan menggunakan Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. jalur komunikasi yang digunakan bersama;
 - b. penyimpanan metadata; dan
 - c. *service directory*.
- (3) Sistem Penghubung Layanan diutamakan dibangun menggunakan Perangkat Lunak kode sumber terbuka.



Pasal 23

- (1) Standar integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang berkualitas dan efektif, melalui pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Standar integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip:
 - a. andal dan aman serta bertanggung jawab;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik.
- (3) Prinsip andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemampuan Sistem Elektronik untuk melindungi penyelenggaraan SPBE dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (4) Prinsip dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (5) Prinsip dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.
- (6) Prinsip dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (7) Prinsip dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (8) Prinsip dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- (9) Prinsip dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.



- (10) Prinsip dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Pasal 24

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direviu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau jika terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian standar kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Standar kompetensi sumber daya manusia TIK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menentukan standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dengan mengacu pada standarisasi nasional atau internasional yang telah disetujui oleh lembaga negara yang mengatur urusan standarisasi Keamanan Informasi.
- (2) Standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem manajemen Keamanan Informasi.

Pasal 26

- (1) Standar monitoring dan evaluasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dalam pelaksanaan SPBE bertujuan untuk memberikan panduan bagi tim monitoring dan evaluasi dalam mengukur tingkat keberhasilan penggunaan TIK.
- (2) Standar monitoring dan evaluasi TIK dalam pelaksanaan SPBE menggunakan pedoman yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



BAB VI
MEKANISME BERBAGI PAKAI DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Mekanisme Berbagi Pakai Data menghubungkan beberapa layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan interoperabilitas yang efektif.

Bagian Kedua

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Mekanisme Berbagi Pakai Data dilakukan dengan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan TIK mengacu pada Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Lunak/aplikasi;
 - b. Infrastruktur;
 - c. pusat data; dan
 - d. Jaringan Intra.



Bagian Kedua
Perangkat Lunak/Aplikasi
Pasal 30

- (1) Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

Pasal 31

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang memiliki layanan.
- (2) Pengoperasian Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pemilik layanan.
- (3) Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Pemanfaatan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan secara nasional harus digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum dengan ketentuan:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan/atau
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum tidak/belum terintegrasi, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sebagai penghubung antar Aplikasi Umum.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dengan didasarkan pada Arsitektur SPBE.



- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berhak untuk memanfaatkan basis data dari setiap Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b harus menggunakan *sub domain* resmi dan menyimpan aplikasi serta basis data di Pusat Data Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan ketersediaan sumberdaya.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE melakukan koordinasi tentang pemanfaatan dan penjaminan keamanan data untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak pembuatan Kerangka Acuan Kerja sampai dengan proses serah terima aplikasi dan sepanjang siklus pengembangan aplikasi.
- (5) Dalam hal Aplikasi Khusus yang dibangun memiliki kebutuhan data dari Perangkat Daerah lain, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pihak Lain, Pihak Lain harus melakukan alih pengetahuan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan Perangkat Lunak/Aplikasi SPBE dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 35

Setiap Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE, harus memenuhi ketentuan:

- a. aplikasi yang dibangun/dikembangkan mendukung proses bisnis Perangkat Daerah;
- b. belum ada aplikasi sejenis yang mendukung proses bisnis yang sama;



- c. aplikasi yang dibangun/dikembangkan tidak memiliki fungsi sejenis dengan aplikasi yang telah ada di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. aplikasi yang dibangun/dikembangkan tidak menghasilkan data yang sama yang dimiliki oleh Perangkat Daerah lain.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE harus melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan.
- (2) Pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji fungsional;
 - b. uji kinerja; dan
 - c. uji keamanan.
- (3) Uji fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk memastikan fitur yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan proses bisnis Perangkat Daerah.
- (4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan Aplikasi SPBE yang dikembangkan dapat memenuhi stabilitas, kecepatan, skalabilitas, dan daya tanggap aplikasi pada beban kerja yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan.
- (5) Uji keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin keamanan Aplikasi SPBE dengan memeriksa apakah terdapat celah kerentanan yang dapat dieksploitasi, dan segala kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi yang dikelola di dalamnya dari manipulasi, perusakan maupun penghilangan yang tidak semestinya.
- (6) Pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mengembangkan pusat Repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus ditempatkan pada pusat Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Kode sumber yang disimpan pada pusat Repositori Aplikasi SPBE dapat diadopsi sebagian atau seluruhnya oleh Perangkat Daerah yang memiliki kebutuhan fungsi kode sumber yang sama.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan dan mengembangkan Aplikasi SPBE paling sedikit berupa situs *web* yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja mengelola situs *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan informasi dan layanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan internal dan antar Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan dengan Instansi Pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

Pasal 40

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 41

- (1) Penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan:
 - a. Pusat Data nasional;
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah; dan/atau



- c. Pusat Data yang diselenggarakan oleh pihak tertentu yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan aplikasi, data dan/atau *server* di Pusat Data.
 - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun prosedur pengoperasian baku layanan Pusat Data.
 - (5) Layanan Pusat Data direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengoperasian.
- (3) Pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus:
 - a. memenuhi standarisasi terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data sesuai standar nasional Indonesia atau standar internasional dalam hal standar nasional Indonesia belum tersedia;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai antar Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - d. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.

Pasal 43

- (1) Pencadangan data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun prosedur terkait pencadangan data.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas DRC untuk Aplikasi SPBE sesuai peta rencana SPBE.



Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah secara bertahap harus membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/pemerintah daerah lain.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah direviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 45

- (1) Pengendalian keamanan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengendalian keamanan dan pengelolaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengoperasian.
- (3) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengurangi, menambah, dan/atau mengubah konfigurasi perangkat yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki kebutuhan fasilitasi Jaringan Intra internal dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mendokumentasikan perubahan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.



Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan Berbagi Pakai Data antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Sistem Penghubung Layanan yang disediakan oleh Instansi Pusat; dan/atau
 - b. Sistem Penghubung Layanan yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Sistem Penghubung Layanan yang disediakan oleh Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah, maka menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dapat memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengoperasian.
- (3) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus:
 - a. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan
 - b. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, dan/atau Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah lain.
- (4) Rincian pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB VIII
SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 48

- (1) Sistem Keamanan Informasi mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya terkait:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Untuk menunjang penerapan Sistem Keamanan Informasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun kebijakan tata kelola Keamanan Informasi yang mencakup paling sedikit:
 - a. pengaturan akses data, Infrastruktur SPBE, dan/atau Aplikasi SPBE dari dalam maupun luar Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. pengaturan pemanfaatan surat elektronik resmi;
 - c. pengaturan pemanfaatan akses internet dan pengendalian situs yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah; dan
 - d. pengaturan ketentuan akses perangkat TIK pribadi ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah maupun sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam menerapkan Sistem Keamanan Informasi dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu membuat analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi yang harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aset keamanan TIK;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 50

- (1) Pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE dan sistem pemerintahan non elektronik dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.



- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 51

- (1) Penyediaan layanan Keamanan Informasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui manajemen layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan Keamanan Informasi dari pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan Keamanan Informasi kepada pengguna layanan.
- (4) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan wakil Wali Kota;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. ASN pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. pihak lainnya yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah penyelenggara layanan pemerintah secara elektronik yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



- b. pendampingan kepada Perangkat Daerah penyelenggara layanan pemerintah secara elektronik terkait penggunaan layanan pemerintah secara elektronik dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. bimbingan dan supervisi kepada Perangkat Daerah penyelenggara layanan pemerintah secara elektronik untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK sesuai dengan perencanaan, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, maupun individu untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. kualitas sumber daya manusia pengelola layanan pemerintah berbasis elektronik;
 - b. kelancaran dan ketersediaan akses jaringan, perangkat keras dan/atau Perangkat Lunak; dan
 - c. validitas informasi hasil pengelolaan data dari layanan pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. inventarisasi dan analisis terhadap pemanfaatan sumber daya TIK; dan
 - b. penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan SPBE.

BAB X

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk menerapkan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- (2) Proses penerapan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia, atau standar internasional apabila standar nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 54

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Pedoman Manajemen risiko disusun oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam penerapan manajemen risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.
- (6) Penerapan manajemen resiko direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 55

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggungjawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.



- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Pedoman Keamanan Informasi disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Penerapan manajemen Keamanan Informasi direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 56

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
- (2) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (3) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
- (5) Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
 - b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
 - c. mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.



- (6) Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
 - b. uji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.
- (7) Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. mengidentifikasi sumber serangan;
 - b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 - c. memprioritaskan keamanan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
 - d. mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi; dan
 - e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.
- (8) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 57

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan Interoperabilitas Data, serta menjalankan mekanisme forum satu data Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Pedoman manajemen data SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Forum satu data Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Penerapan manajemen data direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.



Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 58

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Pedoman manajemen aset TIK disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Penerapan manajemen aset TIK direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 59

- (1) Setiap aset TIK harus tercatat usia dan kondisi kinerjanya agar dapat diantisipasi penggantian atau pengembangannya untuk menjamin keberlangsungan Layanan SPBE.
- (2) Pengadaan aset TIK harus mengantisipasi kebutuhan teknologi paling sedikit 2 (dua) tahun kedepan dan kompatibel dengan perangkat atau sistem yang telah ada.
- (3) Pengelolaan aset TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik aset.
- (4) Status kondisi aset TIK berupa Perangkat Lunak dilaporkan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 60

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.



- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (4) Pedoman manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Penerapan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 61

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah paling sedikit pada bidang:
 - a. proses bisnis pemerintahan;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. data dan informasi;
 - d. Keamanan SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE; dan
 - f. Infrastruktur SPBE.
- (2) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari unsur ASN dan non ASN yang memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan formal;
 - b. sertifikasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. promosi literasi SPBE.



Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 62

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen pengetahuan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (7) Penerapan manajemen pengetahuan direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 63

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen perubahan disusun oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



- (6) Penerapan manajemen perubahan direviu secara berkala oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 64

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen Layanan SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (6) Penerapan manajemen layanan direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.



- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 66

- (1) Setiap Perangkat Daerah menetapkan SLA Layanan SPBE yang ada di Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang personil atau membentuk tim yang bertugas sebagai narahubung dan penanggung jawab atas pelaksanaan dan permasalahan pada Layanan dan Aplikasi SPBE yang ada di Perangkat Daerah.
- (3) Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan.
- (4) Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE wajib menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan Layanan SPBE.

BAB XI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 67

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh auditor internal dan eksternal.
- (4) Audit TIK eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit TIK internal dapat dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi audit internal dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (7) Dalam rangka penyiapan audit TIK dan pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Audit TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Tim Audit TIK bertugas untuk:
 - a. melakukan persiapan, evaluasi, dan pelaporan Audit TIK; dan



- b. melaksanakan audit infrastruktur, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE.
- (9) Tim Audit TIK, paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.

BAB XII

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 68

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengikuti evaluasi atau penilaian SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.



- (2) Evaluasi SPBE dapat dilakukan melalui aktivitas Penilaian Mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, dan penilaian visitasi.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 71

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal.
- (2) Tim Asesor Internal beranggotakan:
 - a. Koordinator SPBE;
 - b. penanggung jawab dari unsur pejabat;
 - c. satu orang sebagai pelaksana entri data; dan
 - d. anggota lain dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Penilaian dokumen, penilaian wawancara, dan penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal terhadap hasil Penilaian Mandiri.
- (4) Perangkat Daerah terkait membantu menyiapkan jawaban, penjelasan, bukti pendukung, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (5) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV

RENCANA DAN ANGGARAN

Pasal 72

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah yang setidaknya memuat program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE direviu setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (6) Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.



BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pihak Lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Keras Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2024
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 21

